

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan, setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan sendiri adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Penunjang tercapainya kesejahteraan di bidang kesehatan maka diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang cukup memadai. Fasilitas pelayanan kesehatan sendiri adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Salah satu yang termasuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan adalah apotek (PMK, 2016).

Apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 73 tahun 2016, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009, pelayanan kefarmasian sendiri adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud

mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal ini tenaga kefarmasian, tenaga kefarmasian terdiri dari Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Tugas Apoteker di apotek yaitu menjalankan pekerjaan kefarmasian dan melakukan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik (PMK, 2016). Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan dan berinteraksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat (*Drug Related Problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*) (PMK,2016). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan.

. Sehubungan pentingnya seorang Apoteker di dalam apotek untuk masyarakat, maka calon Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala diwajibkan untuk menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan apotek Duta Sehat Pandaan dalam menjalankan

PKPA ini dimana apotek bersedia menyediakan sarana pembelajaran dan praktek untuk para calon Apoteker. PKPA dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020 dan selesai pada tanggal 28 Agustus 2018 yang bertempat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 55 Pandaan Kabupaten Pasuruan dibawah pengawasan Nehru Wibowo Kamali, S.Farm.,Apt. selaku APA (Apoteker Penanggung jawab Apotek) apotek Duta Sehat Pandaan.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Duta Sehat Pandaan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan - kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Duta Sehat Pandaan dilaksanakan dengan manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.